

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM
RANGKA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

OLEH:

RISDA YANTI
11770523447



**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM
RANGKA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh:

RISDA YANTI
11770523447



**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA : RISDA YANTI
 NIM : 11770523447
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM RANGKA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIK. 130 411 027

MENGETAHUI

DEKAN
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RISDA YANTI
NIM : 11770523447
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM RANGKA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag. MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Mengetahui

PENGUJI I

Dr. Jhon Afrizal, S. HL., MA
NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI II

Ikhwani Ratna, SE., M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM RANGKA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

OLEH:

RISDA YANTI
NIM 11770523447

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya wajib pajak PBB-P2 yang dikenakan denda dan itu menyebabkan besarnya tunggakan atau piutang PBB-P2 sehingga Pemerintah Kabupaten Kampar melalui BAPENDA Kampar membuat Program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan program bulan sadar pajak bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan PAD. Tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dan masih ada kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bagi wajib pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan kendala yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak. Model Konseptual menggunakan teori Edward III dari aspek; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Prlaksana, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka pephapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek Komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, dalam hal iniada beberapa kendala dalam pelaksanaan program bulan sadar pajak adalah komunikasi terkait sosialisasi, tidak adanya tim khusus untuk melaksanakan program bulan sadar pajak sehingga tanggungjawab pegawai kurang dalam hal ini, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan kurang validnya data di sistem sehingga banyak kepemilikan tanah tidak berdomisili di Kampar.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Bulan Sadar Pajak



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM RANGKA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR”**. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat dikemudian hari. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan trimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Kedua orangtua, Alm. Ayahanda Khaidir dan Ibunda Rohana tercinta, yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing serta memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tempat dimana penulis menimba banyak ilmu disana.
4. Wakil Dekan I Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., SE, M.Si, Ak. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Wakil Dekan II Dr. Julina, S.E., M.Si. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Wakil Dekan III Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Kamaruddin. S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibunda Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan Skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Ibunda Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
 11. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
 12. Kepada seluruh staf yang ada di Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah membantu dalam mencari sumber literatur.
 13. Kepada seluruh Pejabat/Aparatur Pemerintahan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Semoga semua bimbingan, dorongan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis,

RISDA YANTI
NIM 11770523447

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORETIS	
2.1 Teori Kebijakan.....	11
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	11
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.3 Konsep Pelaksanaan Program.....	17
2.2 Pajak.....	19
2.2.1 Pengertian Pajak.....	19
2.2.2 Jenis Pajak.....	20
2.2.3 Fungsi Pajak.....	24
2.2.4 Penghapusan Denda Pajak.....	24
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	26
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
2.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	27
2.3.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	29
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.5	Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31
2.4	Program Bulan Sadar	32
2.5	Pandangan Islam Terhadap Pajak	33
2.6	Penelitian Terdahulu	35
2.7	Defenisi Konsep	39
2.8	Kerangka Pemikiran	42
2.9	Konsep Operasional	43
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.2	Jenis dan Sumber Data	44
3.3	Teknik Pengumpulan Data	45
3.4	Informan Penelitian	46
3.5	Metode Analisis Data	47
BAB VI GAMBARAN UMUM PENELITIAN		
4.1	Keadaan Geografis Kabupaten kampar	49
4.2	Pemerintahan	49
4.3	Sejarah Badan Pendapatan daerah Kabupaten kampar	50
4.4	Visi dan Misi Badan Pendapaatan Daerah Kabupaten Kampar	53
4.5	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	54
4.6	Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
5.1	Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	61
5.1.1	Komunikasi	62
5.1.2	Sumber Daya	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.3	Diposisi/ Sikap Pelaksana.....	75
5.1.4	Struktur Birokrasi	78
5.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bulan Sadar pajak Dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	81
5.3	Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian	85
5.3.1	Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	85
5.3.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bulan Sadar pajak Dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	91
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan.....	93
6.2	Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019	2
Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di BAPENDA Kampar	4
Tabel 1.3 Daftar Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dikenakan Denda Di BAPENDA Kampar	5
Tabel 1.4 Total Piutang PBB-P2 Kabupaten Kampat Tahun 1097-2020...	6
Tabel 1.5 Jumlah Wajib Pajak Pbb-P2 Yang Mengikuti Program Bulan Sadar Pajak Tahun 2019-2020.....	7
Tabel 2.1 Operasional Indikator Penelitian	43
Tabel 3.1 Daftar Informan	47
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Di Kabupaten Kampar	50
Tabel 5.1 Jumlah Wajib Pajak Pbb-P2 Yang Mengikuti Program Bulan Sadar Pajak Tahun 2019-2020.....	68
Tabel 5.2 Daftar Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Bentuk Sosialisasi Melalui Media Online Dan Pemasangan Baliho.....	63
Gambar 5.2	Perpanjangan Waktu Pelaksana Program Bulan Sadar Pajak melalui Media Online	67
Gambar 5.3	Fasilitas Yang Ada Di BAPENDA Kampar	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara mempunyai wewenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak itu digunakan untuk sarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk pembangunan daerah. Berdasarkan UU NOMOR 28 TAHUN 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang membantu dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan, sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU

NOMOR 28 TAHUN 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Air Tanah
2. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Hotel
6. Pajak Restoran
7. Pajak Parkir
8. Pajak Hiburan
9. Pajak Bumi Bangunan
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Pendapatn Asli Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019

Jenis pajak	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	400.177.572,30	370.252.679,00	862.095.147,00	1.108.408,00
Pajak Hiburan	1.647.815.870,00	1.792.033.195,00	1.784.411.340,00	1.824.985.312,00
Pajak Restoran	4.085.757.862,00	4.288.851.307,00	4.731.205.343,00	5.780.163.756,00
Pajak Reklame	644.456.791,16	688.430.352,00	595.080.097,00	742.361.395,00
Pajak Penerangan Jalan	33.600.627.105,92	49.523.450.961,00	57.977.210.612,00	62.372.223.463,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.600.627.105,92	1.555.753.717,00	1.192.967.986,00	1.556.909.678,00
Pajak Parkir	114.095.994,00	110.067.950,00	101.021.249,00	124.004.250,00
Pajak Air Tanah	1.624.204.560,04	537.245.522,00	1.174.483.255,00	1.425.240.034,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.414.419.416,00	14.473.266.944,00	12.808.019.943,00	13.566.020.614,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	11.950.179.850,50	25.016.033.754,00	33.304.794.281,00	37.096.013.006,00

(Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan negara. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU NO 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang ikut membayar) tidak ikut menentukan besaran pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB telah diahlikan menjadi pajak daerah maka diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menambah sumber pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah diharapkan pemerintah dapat berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat, mensukseskan pembangunan daerah, dan tidak luput juga dengan partisipasi masyarakat.

Terhitung seejak 1 januari 2014, pemeritah pusat menyerahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Kampar cukup dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang ada didaerah Kabupaten Kampar terutama dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karna itu perlu bagi pemerintah kabupaten/kota meningkatkan peran PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Tetapi pada kenyataan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, masih belum tercapainya target yang di tetapkan. Berikut tabel target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Tabel 1.2
Target dan Realisaasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

NO	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	10.950.000.000	10.414.419.416
2	2017	13.050.000.000	14.473.266.944
3	2018	12.050.000.000	12.808.019.943
4	2019	13.050.000.000	13.566.020.614
5	2020	13.050.000.000	13.613.205.463

Sumber (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Tabel diatas menjelaskan bahwa tahun 2016 pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu diangka Rp.10.414.419.416 dan dari tahun 2017-2020 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari pernyataan Bapak Zamhur, S.T selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, ia mengatakan “setiap tahunnya target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) senilai lebih kurang Rp.26.000.000.0000 , tetapi dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tidak pernah sama menetapkan target yang sesuai dengan DHKP karna ada beberapa alasan yang tidak bisa kami sebutkan, makanya setiap tahunnya kami hanya menetapkan target sekitar 50% dari DHKP”. Maka dari pernyataan itu dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Satek Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Masih banyaknya masyarakat yang menunggak dalam pembayaran pajak, dari tabel berikut bisa dilihat jumlah wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang dikenakan denda.

Tabel 1.3
Daftar Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dikenakan Denda Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

No	Tahun	Jumlah WP PBB	Jumlah WP yang Membayar PBB	Jumlah WP PBB yang di Kenakan Denda
1	2016	322.985	86.290	236.695
2	2017	339.830	91.240	248.590
3	2018	350.700	94.276	256.424
4	2019	363.060	132.401	230.659
5	2020	378.426	133.273	245.896

(Sumber Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa lebih banyak jumlah wajib pajak PBB-P2 yang dikenakan denda dari pada jumlah wajib pajak yang membayar PBB. Seperti tahun 2016 jumlah wajib pajak PBB-P2 itu sebanyak 322.98, jumlah wajib pajak PBB yang membayaar hanya 86.290 selebihnya 236.695 itu jumlah wajib pajak yang dikenakan denda. Dan begitu juga tahun-tahun selanjutnya seperti tahun 2019 jumlah wajib paajak sebanyak 363,060, jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 132.401 selebihnya 230.656 dikenakan denda pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Karena banyak wajib pajak PBB-P2 yang dikenakan denda lebih 50% wajib pajak yang dikenakan denda administrasi, dan itu menyebabkan besarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunggakan atau piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, berikut tabel total piutang PBB-P2 kabupaten Kampar 1997-2020

Tabel 1.4
Total Piutang PBB-P2 Kabupaten Kampar tahun 1997-2020

TAHUN	JUMLAH (Rupiah)
1997-2020 (piutang KPP Pratama)	56.296.817.738,00
2013	29.688.888.585,00
2014	12.740.179.926,00
2015	11.978.338.120,00
2016	12.273.835.181,00
2017	12.969.276.836,00
2018	13.897.597.643,00
2019	15.402.097.596,00
2020	15.404.011.120,00
TOTAL PIUTANG	165.247.031.625,00

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Dari tabl diatas menjelaskan besarnya tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu di angka 165.247.031.625. maka dari itu berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Kampar No.52 Tahun 2019 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, maka pemerintah mengeluarkan surat keputusan, Keputusan Bupati Kampar Nomor 970-390/IV/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar membuat Program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Bulan sadar pajak merupakan salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk meringankan beban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Adapun tujuan utama dari Program Bulan Sadar Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic university of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah melakukan penghapusan terhadap sanksi administrasi atas pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Kampar, meningkatkan kesadaran Masyarakat dan mengurangi piutang PBB-P2.

Tabel 1.5
Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang Mengikuti Program Bulan Sadar Pajak Tahun 2019-2020

Tahun	Wajib Pajak Yang Dikenakan Denda	Wajib Pajak yang Mengikuti Program Bulan Sadar pajak	Persentase
2019	230.659	61.772	27%
2020	245.153	67.667	27,60%

(Sumber Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa masih sedikit yang mengikuti program bulan sadar pajak, pada tahun 2019 yang mengikuti program bulan sadar pajak hanya sekitar 27% dan pada tahun 2020 hanya sekitar 20,60%, dari hal tersebut terlihat bahwa pelaksanaan program bulan sadar pajak ini tidak optimal, Berdasarkan uraian diatas masih terdapat permasalahan dalam melaksanakan program bulan sadar pajak. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Dalam rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
2. Apa Saja Kendala Yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Dalam rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Dalam rangka Penghapusan Denda Pajak Bagi Wajib Pajak Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Dalam rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kampar dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Dalam rangka Penghapusan Denda Pajak Bagi Wajib Pajak Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
3. Sebagai bahan referensi bagi seorang peneliti berikutnya dengan bahan pokok permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang beberapa teori yang melandasi penulisan ini, Teori-teori tentang Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan, Pandangan Islam Terhadap Pajak, Penelitian Terdahulu, Definisi Konsep, Kerangka Pemikiran Dan Indikator Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi penelitian dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, populasi dan sampel, dan diakhiri dengan metode analisis data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini berisi sejarah Kabupaten Kampar, sejarah tempat penelitian, visi misi organisasi, struktur organisasi serta tugas fungsi dalam organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan sub yang berisi tentang hasil penelitian dilapangan yaitu mengenai pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kampar dan membahas kendala dalam pelaksanaan program bulan sadar pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang terkait dengan masalah temuan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

3.1 Teori Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar bagi para pembuat kebijakan istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. E. Hugh Hecllo (Inu, KS.2007:85) Mengatakan kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Friedrich (2017:18) dalam Winarno kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakn yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Anderson (2007:18) dalam Winarno kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang



ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dari beberapa pengertian para ahli dapat disimpulkan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh orang yang berwenang dalam menjawab persoalan atau masalah-masalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Webster dalam widodo (2008), adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Menurut Ripley dan Franklin dalam winarno (2017) tentang defenisi implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau sejumlah keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Sabatier (kadji.2008:28) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pulak berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksklusif yang penting atau keputusan badan peradilan. Maka seharusnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Model implementasi kebijakan Edwards III,. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Menurut Edward George III dalam bukunya Solichin Abdul Wahab faktor atau indikator tersebut adalah:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Oleh karena itu seorang implementor harus mampu memahami makna dari suatu kebijakan, agar pada saat menyampaikan isi kebijakan kepada pihak lain dapat dipahami sebagaimana makna sebenarnya dan kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

- b. Kejelasan

Kejelasan disini maksudnya adalah bagaimana komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk pelaksana tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah-perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial, sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

a. Staf

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Namun disisi lain, kekurangan staf juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menimbulkan persoalan yang pelit menyangkut implmentasi yang efektif.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan.

c. Wewenang dan fasilitas

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang dan fasilitas atau sarana dan prasarana. Ketika wewenang tidak ada digunakan maka kekuatan implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

Fasilitas fisik atau non fisik adalah dalam bentuk sarana dan prasarana bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana ataau staf menginginkan fasilitas yang memadai. Dengan hal itu, staf memahami apa yang harus dilakukan, dan wewenang yang dimiliki dapat digunakan untuk melakukan koordinasi melakukan perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan akan berhasil.

3. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi adalah karakteristik atau watak yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, ketaatan pada aturan, sifat demokratis, apabila implementor memiliki diposisi yang baik, maka akan dapat



menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

a. Pengangkatan Birokrat

Kecendrungan-kecendrungan pelaksanaan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang menjadi persoalan adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, dan mereka harus digantikan oleh personil yang berdedikasi tinggi.

b. Intensif

Mengubah personil atau pelaksana pemerintah merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan tidak menjamin proses implementasi kebijakan berjalan lancar. Untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberikan intensif atau uang tambah, hal ini mampu menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

4. Struktur Organisasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan kebijakan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks harus dijalankan secara kondusif agar pelaksana kebijakan dapat berjalan efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Yang menjadi karakteristik disini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Standart Operating Prosedur*

Standart Operating Prosedur merupakan tuntutan internal akan kepaastian waktu dari sumber daya dalam organisasi. Ini adalah dilihat dari struktural yang paling dasar dari organisasi adalah prosedur-prosedur kerja. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik dan implementasi dapat berjalan dengan baik.

b. Fragmentasi atau tanggungjawab

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu kebijakan sering dijadikan sebagai usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dengan telah direncanakan demi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan.

2.1.3 Konsep Pelaksanaan Program

Pelaksana diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut mazmanian dan sebatier (2014:68) pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Pengertian-Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.



Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Menurut Hasibuan (2006:72) program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa: “Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya agar bisa membawa hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No.28 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dikemukakan oleh P.J.A Adriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013:2)

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara dari rakyat yang bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara dimana untuk kesejahteraan rakyat meskipun tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

1. Menurut golongan
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.. contohnya pajak pertambahan nilai (PPN)
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, PPN, dan PPNBm.
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari.
 1. Pajak Provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor (PKB)
 2. Pajak Kabupaten Contohnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dll

Menurut (Sunday, 2011:35) pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Berdasarkan golongannya:
 - a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung

Paajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat diahlikan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Berdasarkan Sifatnya:
 - a. Pajak Subjektif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak subjektif adalah pajak memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

3. Berdasarkan Wewenang Pemungutnya:

a. Pajak Pusat/Negara

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). Pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pajak bumi dan bangunan
4. Bea materai
5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo,2013:13) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut:
 - a) Pajak Kendraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Paajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Paajak Penerangan Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut resmi (2017:3) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regulerend (pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.4 Penghapusan Denda Pajak

Menurut Fitriah (2011) Pengertian administrasi perpajakan sebagai suatu sistem merupakan seperangkat unsur yaitu peraturan perundangundangan, sarana dan prasarana, dan Wajib Pajak yang secara bersama-sama menjalankan kewajiban perpajakannya. Penghapusan denda pajak, pada umumnya (termasuk pajak Bumi dan Bangunan) secara keseluruhan diatur dalam:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan Keutusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan menetapkan besarnya penghapusan
- b. Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2019 tentang tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2019 menjelaskan sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) tiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Adapun pertimbangan dari penghapusan denda tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan daerah dalam rangka:
 1. Hari Besar Nasional dan Daerah;
 2. Percepatan target penerimaan (akhir tahun); dan/atau
 3. Penggalian potensi piutang pajak daerah; (pitang PBB-P2 limpahan Direktorat Jendral Pajak)
- b. Stimulasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
- c. Kepentingan sosial kemanusiaan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Para ahli mendefinisikan pajak bumi bangunan berbeda-beda, namun berbagai perbedaan definisi tersebut sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dan maksud yang sama hanya saja sudut pandang para ahli itu yang berbeda mengenai pajak bumi dan bangunan, berikut definisi PBB menurut para ahli:

Menurut widodo, Atim Widodo dan Hendro Puspita (2010)“Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 Tahun 1994 yaitu merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu: bumi/tanah dan atau bangunan”

Menurut Liliawati Muljono (1999)“Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjeknya (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Darwin (2009)“pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak yang berupa bumi/atau bangunan”Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 273) mengartikan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan.

Bumi adalah permukaan dari tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan)serta lautan yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk didalamnya adalah:

1. Lingkaran dalam satu kesatuan dengan kompleks : Hotel, Pabrik dan Empalasesemennya.
2. Jalan Tol
3. Kolam Renang
4. Pagar Mewah
5. Tempat Olahraga
6. Galangan Kapal
7. Taman Mewah
8. Tempat Peampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas Bumi dsb
9. Fasilitas Lain yang Memberi Manfaat.

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

1. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Menurut UU 28 Tahun 2009 bagian Keenam Belas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pasal 77: 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutangan, dan pertambangan.
2. Termasuk dalam pengertian Baangunan adalah:
 - a. Jalan lingkar yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasmmennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut.
 - b. Jalan Tol
 - c. Kolam Renang
 - d. Pagar Mewah
 - e. Tempat Olahraga
 - f. Galang Kapal, Dermaga
 - g. Taman Mewah
 - h. Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak
 - i. Dan Menar

Objek Pajak yang tidk dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- f. Dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2.3.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Menurut Soemitro (2001:21) subjek pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum tentu salah satu dari wajib pajak PBB. Subjek pajak merupakan wajib pajak ketika wajib pajak itu sudah memenuhi syarat objekif, yaitu memiliki objek PBB yang kena pajak. Memiliki yang dimaksud berarti memiliki hak atas objek PBB kena pajak, dapat menguasai dan memperoleh manfaat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 78 menjelaskan tentang subjek pajak yaitu:

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.3.4 Dasar Pengenaan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dasar-dasar hukum tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Keputusan Menteri Keuangan No 201/kmk.04/2000 tentang penyelesaian NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) sebagai dasar perhitungan PBB.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk perhitungan PBB.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/kmk.03/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan No. 82/kmk.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Keputusan Menteri Keuangan No 1002/kMK.04/1985 tentang Tata Cara Penerimaan Objek PBB.
6. Keputusan Menteri Keuangan No 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang Berwewenang Mengeluarkan Surat Paksa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Keputusan Menteri Keuangan No 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah tingkat I dan/atau bupati/walikota madya kepada daerah tingkat II
8. Keputusan Menteri Keuangan No 532/MKM.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagi dasar pengenaan PBB.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 3 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2.3.5 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 pasal 79 menjelaskan NJOP:

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 910 ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
3. Penetapan esarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala daerah

Pasal 80 menjelaskan tentang tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan:

1. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sbesar 0,3%
2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 83 menjelaskan tentang penyusunan data awal

1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
2. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal di tagihnya SPOP oleh subjek pajak.

Pasal 84 menjelaskan tentang penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT):

1. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
2. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.4 Program Bulan Sadar Pajak

Berdasarkan pasal 6 peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2019 telah diatur tata cara pengurangan atau penghapusan saksi administrasi secara jabatan maka keluar Keputusan Bupati Kampar Nomor: 970-390/IV/ 2020 tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui program bulan sadar pajak. Bulan sadar pajak adalah salah



satu program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk meringankan beban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Adaun tujuan utama dari Program Bulan Sadar Pajak tersebut adalah melakukan penghapusan terhadap sanksi administrasi atas pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.5 Pandangan Islam Terhadap Pajak

Didalam islam pajak di namakan dengan jizyah, Rasulullah merupakan kepala negara yang pertama kali memperkenalkan konsep dalam bidang keuangan neagara pada periode adab ke tujuh. Jizyiah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah islam dan orang-orang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan mereka.

Orang-orang nasrani dan yahudi dijamin keamanan diri dan harta mereka oleh negara islam dengan syarat membayar jizyah tau pajak. Jizyah dikenakan kepada seluruh non muslim yang dewasa, laki-laki yang mampu membayarnya. Orang-orang miskin, pengangguran dan pengemis tidak dikenakan pajak. Jika seseorang memeluk ajaran islam, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar jizyah. Hasil pemungutan jizyah dipergunakan untuk membiayai kesejahteraan umum

Dalam hal penarikan jizyah, jiziyah hanya boleh di pungut bagi orang yang mampu membayarnya. Sistem pemungutan jizyah harus melihat kondisi subjek pajak, jangan sampai pajak malah mempersulit kondisi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, jiziyah itu merupakan pajak yang dikenakan bagi orang-orang non muslim, untuk keamanan mereka dan melindungi harta mereka yang bebas dari dinas militer, seperti kaum dhimmi. Sebagaimana perintah yang Allah serukan dalam Q.S At-Taubah: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, tidak sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (at-taubah;29)

Masalah pajak juga dijelaskan dalam al-quran terdapat dalam surah al-Isra ayat 26 yang artinya sebagai berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (Al-Isra:26)

Pajak dipungut oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam keadaan kekosongan baitul mal, seorang khalifah tetapi wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan.

Sebagaimana hadist Rasulullah tentang kewajiban khalifah memungut pajak yang berbunyi:

الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته (رواه مسلم)

Artinya: *Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya, (HR Muslim)*

Hadist diatas menjelaskan bahwa pemerintah boleh memungut pajak untuk kebutuhan negara dan rakyatnya, dan menghindari kemudharatan, karena pemerintah pengatur urusan rakyat. Dan hadist lain tentang pajak, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

إن في المال لحفا سوى الزكاة (روه الترميذى و بن ماجة)

Artinya: *di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat*

Maksud dari hadist diatas adalah didalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain selain zakat, yaitu pemungutan seperti pajak dari harta tersebut yang bukan merupakan sedekah sunat.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arya Riska Alni (2013) Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*” Fenomena dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Pada tahun 2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan belum memenuhi target.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian sebelumnya secara kuantitas partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir menyatakan bahwa 56,6% cukup baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang analisis partisipasi masyarakat sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penghapusan denda pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Dan perbedaan lain yaitu pada tempat penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Yulianti (2018) Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Karimun*” Fenomena dalam penelitian ini adalah tidak sampainya surat penerimaan pajak terhutang kepada wajib pajak, jarak tempat tinggal yang jauh serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar PBB perdesaan perkotaan. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tergolong rendah yang disebabkan beberapa faktor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang analisis partisipasi masyarakat sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penghapusan denda pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Dan perbedaan lain yaitu pada tempat penelitian

3. Nama Peneliti/Tahun Dahliana Hasan/2009 dengan judul Sunset Policy dan Implementasinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Penelitian: makna yuridis sunset policy adalah pembebasan dalam arti dihapusnya hutang pajak karna ditiadakan fiskus, biasanya didasarkan atas permohonan wajib pajak itu sendiri, diberikan bukan terhadap pokok pajaknya melainkan terhadap sanksi administrasi perpajakannya dan ketentuan pembebasan tersebut harus dimuat didalam undang-undang yang bersangkutan. Pelaksanaan sunset policy berimplikasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada tempat penelitian, penelitian terdahulu tempat penelitiannya di jogyakarta sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten Kampar. Dan nama programnya juga berbeda penelitian terdahulu nama programnya sunset policy, sedangkan penelitian sekarang program bulan sadar pajak.

4. Nama Peneliti/Tahun Egi Bunga dan Dewi Citra Lestari/2018 dengan Judul Peran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Dalam Mengurai Tunggakan PBB Perkotaan Hasil Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat. Fenomena dari penelitian ini adalah besarnya tunggakan PBB perkotaan hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Tujuannya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hasil Penelitian: Peran BP2D dalam mengurai tunggakan PBB Perkotaan, hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelimpahan dari pemerintah pusat, dilakukan melalui berbagai inovasi. Diantaranya, melakukan program Sunst Policy, Cleansing dan sensus, Launcing PBB, Pemasangan stiker dan segel PBB, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau wajib pajak. Dengan inovasi yang dilakukan sudah menuai hasil yang luar biasa dan berhasil mengurai tunggakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada lokasi yang dilakukan peneliti. Dan penelitian terdahulu membahas peran BP2D dalam mengurai tunggakan sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pelaksanaan program bulan sadar pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Nama Peneliti/Tahun Saadilah Nurkhafidloh/2017 dengan judul Sunset Policy Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang. Fenomenanya pelimpahan tunggakan wajib pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di kota malang. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil Penelitian: pelaksanaan Sunset policy yang dilakukan BPPD kota malang berawal dari pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah yang termasuk didalamnya penagihan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Dan sunset policy ini berhasil di laksanakan karna bisa meningkatkan penerimaan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada lokasi yang dilakukan peneliti. Sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Kampar. Dan nama programnya juga berbeda, penelitian ini memakai nama program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sunset policy sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang memakai nama program bulan sadar pajak.

6. Nama Peneliti/Tahun Yunanda, Gabela Astrilia/2018 dengan Judul Implementasi Kebijakan Program Sunset Policy Kota Malang (studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Fenomena dalam penelitian ini masih kurangnya kesadaran wajib pajak, dan banyak wajib pajak yang dikenakan denda. Tujuannya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hasil Penelitian Kebijakan program sunset policy yang dilaksanakan kota Malang memenuhi target yang telah ditetapkan melalui program ini. Selain dapat mengumpulkan nominal tunggakan PBB yang cukup besar dari wajib pajak juga meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya. Walaupun demikian pelaksanaan program ini juga mengalami kendala, kendala tersebut berupa kurangnya sumber daya manusia yang kurang mengerti akan IT. Perbedaanya terletak pada lokasi, lokasi penelitian ini dikota malang sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten Kampar. Dan Nama Programnya juga berbeda, penelitian ini menggunakan nama sunset polcy sedang kan penelitian sekarang menggunakan nama program bulan sadar pajak.

2.7 Defenisi Konsep

Defenisi Konsep berguna untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penelitian maka penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlu memberi batasan dalam penelitian agar memberi arahan dalam penelitian tentang konsep-konsep dari seluruh teori yang digunakan.

Kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksklusif yang penting atau keputusan badan peradilan

Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya agar bisa membawa hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pajak adalah Kontribusi yang wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran Rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

1. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) tiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.1
Operasional Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Menurut Edrward III 2012	1. Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Transmisi program dilaksanakan melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai dan masyarakat mengenai program bulan sadar pajak b. Koordinasi dalam pemberian informasi berjalan baik dan harus mengandung kejelasan agar maksud dan tujuan dari program tersebut dapat dipahami dan di realisasikan dengan baik. c. Teknik pengsosialisasian yang telah tersampaikan kepada pelaksana program akan menghasilkan konsistensi dalam pelaksanaannya.
	2. Resouces (sumber daya)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf yang cukup serta pegawai dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal. b. Seluruh staf atau pegawai Memaksimalkan pemberian informasi program sebagai petunjuk pelaksanaan program. c. Memanfaatkan wewenang yang dimiliki dengan menyediakan sarana dan prasarana dengan anggaran yang cukup dan memadai.
	3. Diposisi (sikap atau Komitmen)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkatan birokrat atau pelaksana dilakukan untuk menghasilkan pegawai memiliki pemahaman yang kuat. b. Agar sikap pelaksana berjalan dengan baik maka diberi intensif sebagai motivasi kerja sesuai peraturan perundang-undangan. c. Memiliki respon yang baik terhadap program yang dibuat pemerintah.
	4. Struktur birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Standar Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. b. Pejabat yang berkepentingan terhadap aturan tersebut memberikan perannya dengan tanggungjawab demi tercapainya tujuan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang melaksanakan program bulan sadar pajak di jalan Prof M. Yamin SH No 9, Bangkinang Kota. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan Desember 2020 sampai bulan Maret 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka seperti data mengenai jumlah wajib pajak, target dan realisasi, dan jenis pajak.

2. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang dapat digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan serta memperkuat data kuantitatif sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menganalisis data yang teliti. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah persepsi responden. mendeskripsikan fenomena secara langsung pada objek penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013: 308), Data primer merupakan data yang di dapat peneliti secara langsung dari sumber utama atau responden yaitu data yang berkaitan tentang Pelaksanaan Program Bulan sadar Pajak dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Kampar.

2. Data Skunder

Menurut Sugiyono (2013: 308), Data skunder adalah data yang tidak didapat secara langsung atau didapatkan dari pihak kedua yang telah mengolah lebih lanjut berupa laporan catatan dan dokumentasi yang ada pada tempat penelitian ini dilakukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data, dimana penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan dan melihat secara langsung bagaimana startegi badan pendapatan daerah kabupaten kampar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab langsung kepada responden tentang informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara tanya jawab kepada narasumber (key informan) dengan menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait sesuai dengan judul penelitian. Adapun alat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hp, buku dan pena.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar, ataupun buku-buku, serta literatur lainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:221), penentuan sampel informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dengan adanya responden atau subjek penelitian akan lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Narasumber	Alasan Pemilihan Informan	Jumlah
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	Sebagai orang yang berpengaruh dalam mengambil keputusan	1 orang
2	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	Sebagai orang menyusun program kerja dan administrasi kepegawaian	1 orang
3	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran	Sebagai membuat program kerja	1 orang
4	Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan	Sebagai orang yang menggali potensi PAD	1 orang
5	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	Sebagai penyiapan koordinas dalam melaksanakan program kerja	1 orang
6	Wajib pajak	Sebagai orang yang mengikuti program bulan sadar pajak	6 orang
Jumlah			11 orang

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai jenis dan macam data, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dari semua informan yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis yaitu sebuah analisis yang menjelaskan dan memaparkan kenyat kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dan dianalisis terhadap masalah yang dikemukakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:404) memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kemudian data yang diperoleh akan dikaitkan dengan pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks normatif dalam bentuk uraian singkat, bagan dan bentuk catatan lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan tentang hasil penelitian. Setelah semua data yang berkenaan dengan sejauh mana pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dilakukan maka ditarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan ibukota Bangkinang merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Riau setelah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. Secara geografis Kabupaten Kampar berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru di sebelah utara, Kabupaten Kuantan Singingi di sebelah selatan, Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat di sebelah barat dan Kabupaten Pelalawan dan Siak disebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Kampar mencapai 10.983,47 Km². Letak astronomisnya antara 1⁰⁰' lintang selatan dan 100⁰28'-101⁰14' bujur timur. Suhu rata-rata di Kabupaten Kampar tahun 2019 berkisaran antara 27,7⁰C hingga 29,4⁰C.

4.2 Pemerintah

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatra Tengah. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan kota pekanbaru, Pemerintah daerah Kabupaten Kaampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Kabupaten Kampar dulunya merupakan gabungan dari Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan dan Kampar. Pada awal pembentukannya Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan, kemudian dimekarkan hingga kini menjadi 21 kecamatan. Saat ini Kabupaten Kampar terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan. Untuk mengetahui kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk
1	Bangkinang Kota	177,18	194,02
2	Kampar	136,28	334,42
3	Tambang	371,94	170,37
4	XII Koto Kampar	732,40	30,23
5	Kuok	151,41	151,41
6	Siak Hulu	689,80	111,12
7	Kampar Kiri	915,33	30,12
8	Kampar Kiri Hilir	759,74	14,46
9	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	7,80
10	Tapung	1.365,97	61,52
11	Tapung Hilir	1.013,56	52,44
12	Tapung Hulu	1.167,15	71,13
13	Salo	207,83	116,22
14	Rumbio Jaya	76,92	221,41
15	Bangkinang	253,50	131,16
16	Perhentian Raja	111,54	176,68
17	Kampar Timur	173,08	138,43
18	Kampar Utara	79,84	227,71
19	Kampar Kiri Tengah	330,59	85,68
20	Gunung Sahilan	597,97	37,29
21	Koto Kampar Hulu	674	30,43

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar)

4.3 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kampar (selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susun Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KIPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak
4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain
7. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-1001 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah bangkinang Nomor 7 tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penaagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

Dan pada bulan januari 2017 dirubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sampai sekarang.

4.4 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

1. Visi

Visi BAPENDA Kabupaten Kampar Yaitu “Terwujudnya peningkatan dan penerimaan daerah yang optimal dan proposional tahun 2022”.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, Kator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengembang beberapa misi:

- a. Misi Pertama Meningkatkan Kualitas Kelembagaan melalui Tata Kerja dan SDM Aparatur Berkualitas.
- b. Misi Kedua Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah.
- c. Misi Ketiga Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk memenuhi kewajibannya selaku Wajib Pajak.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

STRUKTUR ORGANISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR



Sumber Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Uraian Tugas Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Badan Pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah di Pimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretaris, bidang-bidang, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksabakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan tugas dan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar;
- b. Menghimpun rencanaa dan program kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Bdan Pendapatan Daerah Kabupaten Kmapar;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pendapatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, peningkatan kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawain

Sub Bagian Umum dan Kepegawain di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejaahteraan pegawai.

4. Sub. Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub agian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

5. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebageian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang yang memunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud aayat (1), Bidang Pendapatan dan Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftaran dan pendataan.
- b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD);
- c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan;
- d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Sub. Bidang Pendapatan

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bagaan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

7. Sub. Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bagaan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

8. Bidang Perhitungan dan Penetapan

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang Mempunyai Tugas melaksanakan sebageian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Perhitungan dan Penetapan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelayanan pendaftaran dan pendataan;
- b. Menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (mengkoordinasikan PAD seluruh SKPD);
- c. Membantu program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan;

- d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran;
- e. Mengadakan penyisiran, penyelesaian tunggakan pajak bumi dan bangunan;
- f. Merencanakan, menghitung realisasi pendapatan pajak bumi bangunan;

9. Sub. Bidang Perhitungan

Sub Bidang Perhitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penghitungan.

10. Sub. Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan, dan penagihan.

11. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang perhitungan dan penetapan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemungutan penagihan dan keberatan;
- b. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja penagihan dan keberatan;
- c. Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan;
- d. Membuat laporan atas penerimaan, pemungutan dan penyetoran;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Sub. Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

13. Sub. Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi Keberatan.

14. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Badan Pendaatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas badan;
- d. Membantu dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

15. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

16. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

17. Sub. Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak kegiatan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti menyimpulkan terkait dengan pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka pehapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum optimal, hal ini dikarenakan oleh beberapa aspek, yaitu pertama, komunikasi dalam mensosialisasikan masih kurang maksimal sehingga sosialisasi belum tersampaikan kepada seluruh masyarakat/wajib pajak disetiap daerah, kurang jelasnya penyampaian informasi maka menyebabkan tidak konsistennya untuk mencapai tujuan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah aspek sumber daya, sumber daya staf yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar masih kurang kuantitas dan kualitas pegawai, tetapi sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai. Selanjutnya sikap pelaksana bahwa penempatan pegawai atau staf masih kurang memperhatikan kapasitas sehingga sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana belum optimal, dan tidak adanya reward seperti pemberian intensif terhadap pelaksana program bulan sadar pajak membuat kurangnya motivasi dalam bekerja. kemudian dalam struktur



birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan hasil dilapangan maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa SOP dalam pelaksanaan program bulan sadar pajak belum diadakan, dan tidak ada tanggung jawab dari setiap staf yang ada karena tidak ada penunjukan tim khusus yang berkoordinasi dalam melaksanakan program bulan sadar pajak.

2. Kendala dalam pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu tidak adanya sosialisasi langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, masih kurangnya sumber daya staf yang memadai dan berkompeten yang mengerti teknologi informasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurang validnya data yang menghambat pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar perlu evaluasi agar dapat diketahui kekurangan dan permasalahan dari program ini.

3. Dalam pandangan islam pajak diatur didalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29. Yang menjelaskan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada allah dan kepada hari kemudian, dan orang-orang yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar jizyah dengan patuh. Maka pemimpin bertanggung jawab memungut pajak dengan tidak zholim, karena pajak dibutuhkan untuk keperluan negara untuk mensejahterakan rakyat, dan dalam hadist Rasulullah juga menjelaskan “di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat” yaitu membayar pajak. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan program dalam pemungutan pajak belum berjalan dengan optimal masih banyak kendala yang dihadapi baik dari pihak pemerintahan yang belum sepenuhnya dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan program bulan sadar pajak maupun masalahnya di pihak masyarakat yang belum sadar akan tujuan pajak.

6.2 Saran

Pelaksanaan program bulan sadar pajak dalam rangka penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana simpulan diatas masih belum terlaksana secara baik dan optimal, maka penulis menyarankan:

1. Untuk pelaksanaan program bulan sadar pajak agar terlaksana secara optimal maka Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebaiknya mengadakan sosialisasi langsung ke setiap daerah-daerah yang ada di kabupaten kampar secara bertahap. Untuk mensosialisasikannya lebih baik membentuk tim khusus agar ada tanggung jawab dari setiap staf yang ditunjuk sebagai pelaksana program bulan sadar pajak. Pengangkatan anggota atau staf harus yang berkompeten atau berkualitas sehingga mampu memaksimalkan pelaksanaan program bulan sadar pajak.

2. Untuk kendala yang dihadapi terkait tidak validnya data maka sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar melakukan pengecekan ulang data wajib pajak dengan cara berkoordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan, karena mereka yang memahami data identitas diri wajib pajak diwilayahnya masing-masing.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro

Buku

Abdul Wahab, Solichin, 2012, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*: Jakarta: Bumi Aksara.

Darwin. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Erwin Z, Yosef P.Koton. 2017. *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV Budi.

Kurnia, Siti R. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Kelompok Gramedia.

Rochmat, Soemitro. 2001. *Pajak Bumi & Bangunan*. Bandung: Refika.

Said Hawwa. 1993. *Al-Islam*. Depok: Gema Insani.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Jurnal dan Skripsi

Buga, Egi dan Lestari, Citra. 2018. *Peran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Dalam Mengurangi Tunggakan PBB Perkotaan Hasil Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 77 No. 3 hal: 55-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan, Dahliana. 2009. *Sunset Policy dan Implementasinya Terhadap Peningkatan*

Penerimaan Pajak Penghasilan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 21 No 2.

Nurkhafadiloh.S. 2017. *Sunset Policy Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang*. Skripsi. Fakultas Ilmu administrasi. Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.

Yunanda, Astrilia. Gabela.2018. *Implementasi Kebijakan Program Sunset Policy Kota Malang (studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)*. Skripsi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Malang.

Perundang-Undangan

Keputusan Bupati Kampar Nomor 970-390/IV/2020 Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Pekotaan Tahun 2020

Peraturan Bupati Kampar No.52 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang NOMOR 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN



(Wawancara dengan Bapak Zamhur, S.T Sekretaris Badan Pendapatan Daerah kabupaten kampar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara dengan Bapak Edison, S.E, Kabid Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan)



(Wawancara dengan Bapak Tata Sofyan, Pelaksana Pendataan dan Pendaftaran)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara dengan Ibuk Devi Pelaksana Umum dan Kepegawaian)



(Wawancara dengan Ibuk Kamariah Pelaksana Bidang Penagihan dan Keberatan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara dengan Wajib Pajak Ibuk Khairini)



(Wawancara dengan Wajib Pajak Ibuk Santi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara dengan Wajib Pajak Ibuk Mika)



(Wawancara dengan Wajib Pajak Ibuk Wirdatul)



(Wawancara dengan Wajib Pajak Rindi Febriani)



(Wawancara dengan Ibuk Aida Rahmi)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Sosialisasi melalui baliho di tmpat-tempat strategi)



(Sosialisasi program bulan sadar pajak melalui media)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN PROF. M. YAMIN, SH No. 83 TELP. (0762) 20259 FAX (0762) 322625

BANGKINANG Kode Pos : 28412

Nomor : 090/Bapenda-Set/2020/ 332
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Sifat : Penting
 Hal : Pembentahuan Pajak Bumi Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Bangkinang, 03 September 2020
 Kepada
 Yth. 1. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kampar.
 2. Sdr. Camat se Kab. Kampar

Di -
 Tempat

Bismillahirrohmanirrohim
 Assalamuataikum Wr.Wb

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kampar Nomor : 970/Bapenda-PD/2020/325 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Saudara pimpin agar melakukan pembayaran PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo 30 September 2020.
2. Menginformasikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan Surat Pembentahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang secara langsung memiliki, menguasai bangunan dan tanah untuk dapat melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah dan ditetapkan sebagai Objek Pajak. Bagi ASN yang berdomisili diluar Kabupaten Kampar untuk tetap melaporkan PBB-P2 sesuai dengan domisili. Selanjutnya bagi ASN yang mempunyai tempat tinggal dengan status sewa atau tinggal dengan orang tua/ keluarga, untuk tetap melakukan pembayaran sesuai dengan nama yang terdaftar sebagai wajib pajak.
3. Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui Payment Point (Bank Riau Kepri. ATM Bank Riau Kepri dan Indomaret) dan melalui e-channel (LinkAja, Traveloka, Gopay, Bukalapak dan Tokopedia).
4. Agar memerintahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah untuk dapat mengumpulkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar. Bukti lunas pembayaran dapat berupa Surat Tanda Terima Setoran dari Bank Riau Kepri atau bukti transaksi pembayaran dari e-channel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb



IC-KHOLIDAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP : 19670518 199401 1 002

(Surat wewenang pemungutan program bulan sadar pajak)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Diindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/840/2021 Pekanbaru, 2 Februari 2021 M
 Sifat : Biasa 19 Jumadil Akhir 1442 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Devi Deswimar, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Rida Yanti
 NIM : 11770523447
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, C
 NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/635/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Januari 2021 M
 12 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Risda Yanti
 NIM. : 11770523447
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak Dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JALAN PROF. M. YAMIN, SH No. 83 TELP. (0762) 20259 FAX (0762) 322625
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN

No. 800/Bapenda -Set / 105

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ZAMHUR, ST.
Nip : 19731012 199603 1 001
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : RISDA YANTI
Nim : 11770523447
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Adalah benar Mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan riset/prariset pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**
KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris



ZAMHUR,ST

Pembina

Nip. 19731012 199603 1 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Diilindungi Undang-Undang



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38591
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/E.VII/PP.00.9/635/2021 Tanggal 26 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RISDA YANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11770523447 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM RANGKA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN CLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/174

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38591 tanggal 10 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : RISDA YANTI |
| 2. NIM | : 11770523447 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PROGRAM BULAN SADAR PAJAK DALAM RANGKA PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



ONNITA, SE

Perata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagai sumber seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT PENULIS

Nama Lengkap Risda Yanti, lahir di Bangkinang 05 Februari 1998. Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan ayahanda Khaidir (ALM) dan Ibunda Rohana. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 003 Pulau, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTs Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan ke MA Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan studi ke Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2020 penulis melakukan KKN di desa Tarai Bangun, dan pada tahun yang sama penulis melaksanakan PKL di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan judul “ Pelaksanaan Program Bulan Sadar Pajak dalam Rangka Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, dibawah bimbingan ibuk Devi Deswimae, S.Sos. M.Si. Alhamdulillah, pada tanggl 21 april 2021 akhirnya penulis telah menyelesaikan studi dengan pradikat *Sangat Memuaskan* dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.